

Effectiveness Of The Internal Audit Function By Field Of Supervision On The South Sulawesi High Court

Efektifitas Fungsi Audit Internal Oleh Bidang Pengawasan Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Gustaf Rogers Silalahi^{1*}, Abd. Rahman Mus², Ratna Sari³

Universitas Muslim Indonesia^{1,2,2}

rogersilalahi493@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to assess the inspection carried out by the supervision section of the Assistant to the supervision section of the South Sulawesi high prosecutor in analyzing the audit process by internal auditors, identifying, and assessing the effectiveness of the inspectors as an internal audit function in the South Sulawesi high prosecutor's work unit consisting of 23 state prosecutors and 9 branches of the State Prosecutor using indicators from APIP regarding the elements of internal audit effectiveness. This study uses a qualitative approach with data sources from interviews and document analysis. The results showed that the internal audit process carried out by the Assistant internal examiner of the supervision section of the South Sulawesi high prosecutor's office was inadequate, because the follow-up process on the findings of the examination had not been carried out. In addition, the internal audit carried out by the Assistant to the supervision section of the South Sulawesi high prosecutor's Office has not been effective because there are still of indicators for assessing the effectiveness of internal audits that have not been met, such as Inappropriate leadership, objective staff, competent staff, audit professional standards have not been fully implemented and a very busy audit schedule.

Keywords : Internal Audit, Assistant to the supervision of the High prosecutor's Office of South Sulawesi the Examination Unit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pemeriksaan yang dilakukan Bagian Pengawasan pada Asisten Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam menganalisis proses pelaksanaan audit oleh pemeriksa internal, mengidentifikasi serta menilai efektivitas pemeriksa sebagai fungsi audit internal pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 23 Kejaksaan Negeri dan 9 Cabang Kejaksaan Negeri dengan menggunakan indikator dari APIP mengenai elemen-elemen efektivitas audit internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan proses audit internal yang dijalankan oleh pemeriksa internal Asisten Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum memadai, dikarenakan belum dilaksanakannya proses tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Selain itu, audit internal yang dijalankan Asisten Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum efektif karena masih terdapat sejumlah indikator penilaian efektivitas audit internal yang belum terpenuhi seperti kepemimpinan yang belum sesuai, staf yang objektif, staf yang kompeten, standar profesi audit yang belum dijalankan sepenuhnya dan jadwal audit yang sangat padat.

Kata Kunci : Audit internal, Asisten Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Satuan Pemeriksa

1. Pendahuluan

Seiring dengan perubahan paradigma yang menyertai proses reformasi, isu hangat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pengawasan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Banyak hal yang berkaitan dengan kinerja layanan pemerintah, salah satunya adalah audit internal. Pada frame birokrasi, mekanisme audit internal pemerintah adalah oleh

Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Jenderal di Kementerian dan mekanisme pengawasan melekat oleh atasan langsung.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa fungsi audit internal telah mengalami pergeseran dalam menanggapi perubahan dalam praktek bisnis global. Perubahan tersebut menciptakan peluang bagi audit internal untuk memberikan nilai tambah melalui layanan konsultasi kepada manajemen dan membantu dewan direksi untuk mengelola risiko (Mihret dkk., 2010; Lenz dkk., 2015).

Audit internal sangat penting bagi kelangsungan suatu organisasi atau perusahaan maupun pada pemerintahan. Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance* (Setianto, dkk, 2004). Efektivitas audit internal yang diharapkan memiliki faktor yang berkontribusi seperti kompetensi dari tim internal audit, independensi dari internal audit, dukungan manajemen, dan kualitas audit internal (Rudhani, et al, 2017).

Selama ini masih sering terjadi praktik- praktik korupsi yang terjadi di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Hal ini mengindikasikan fungsi pengawasan dan kontrol di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten/ kota serta pusat masih lemah yang berakibat pada maraknya praktik tindak pidana korupsi (Rahadhitya dan Darsono, 2015).

Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Bidang Pengawasan dipimpin oleh Asisten Bidang Pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Lingkup bidang tugasnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/2008, menjelaskan auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor tersebut melakukan tugas dan fungsinya untuk dan atas nama Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

Kejaksaan Agung menetapkan satu orang pejabat serta satu mantan pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terkait dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial pada 2013 dengan dua tersangka pada kasus ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kasus dugaan korupsi dana hibah dan Bansos Provinsi Sumatera Selatan mulai diselidiki Kejaksaan Agung setelah menemukan adanya perubahan anggaran. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi dari APBD untuk hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun, namun diubah menjadi sebesar Rp 2,1 triliun. Selain itu, selama perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan, peruntukan fiktif, dan ketidaksesuaian peruntukan. Atas dugaan korupsi ini, negara di indikasi merugi sebesar Rp 2,3 triliun (Sumber: palembang.tribunnews.com, di akses 18 April 2017).

Kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang menuntut adanya partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, saling keterkaitan sesuai dengan prinsip dasar yang dikemukakan oleh *United Nation Development*. Dengan demikian penerapan konsep pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri sehingga dibutuhkan peranan inspektorat guna menjalankan fungsi pengawasan atas efisiensi dan efektifitas kerja system pengendalian manajemen yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Berdasarkan laporan triwulan IV Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah masih ada satuan kerja yang melakukan penyerapan anggaran presentase nya dibawah 95% yang artinya adalah APIP pada wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran secara optimal sehingga perlu dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis terkait hal tersebut.. Oleh karena itu, dibuatlah standar yang dapat menyelaraskan kinerja setiap APIP yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (SA-APIP) kemudian pada tahun 2014 Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) membuat Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sebagai bukti pelaksanaan amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuat untuk menjadi ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan audit dan bersifat wajib dipedomani oleh auditor internal pemerintah.

Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola (Rahman et al., 2018). Apabila suatu organisasi telah mampu melaksanakan pengendalian internal dengan baik maka dengan begitu akan lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. (Alwing et al., 2022).

Kontribusi audit internal yang signifikan pada organisasi dalam memberikan nilai tambah sebagaimana dibahas sebelumnya tidak akan terwujud kecuali adanya fungsi audit internal yang efektif pada organisasi (Onumah dan Kraih, 2012). Pada aspek lingkup audit menunjukkan bahwa audit internal bertanggung jawab atas kepatuhan seluruh pengelolaan bisnis dan operasional perusahaan serta kepatuhan atas regulasi pemerintah dan regulasi perusahaan publik yang berlaku, dengan menjalankan peran internal control yang efektif bagi perusahaan melalui pengelolaan fungsi audit internal. Selain itu, audit internal juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan jasa atau layanan konsultasi kepada direksi, dewan komisaris dan unit bisnis/ unit kerja dan pemberian assurance mengenai kelayakan pelaporan keuangan, mengawal implementasi pengendalian internal dan memberikan dukungan dalam meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana keberadaan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berdampak terhadap kinerja di Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, dengan judul **"Efektifitas Fungsi Audit Internal oleh Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan"**.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori organisasi yang terbilang cukup lama dan telah banyak digunakan sebagai basis penelitian ekonomi hingga saat ini. Teori keagenan memandang organisasi sebagai sebuah jaringan yang terikat oleh kontrak. Teori tersebut berkembang dari dasar pemisahan antara struktur kepemilikan dan fungsi kontrol (Ittonen, 2010).

Teori keagenan pada audit internal muncul dari premis yang menyatakan bahwa agent memiliki informasi yang lebih lengkap dari principal dan asimetri informasi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan principal untuk memonitor perilaku oportunistik dari manajemen (Adams, 1994).

Teori Kelembagaan

DiMaggio & Powell (1983) menyatakan bahwa, sebagai akibat dari tekanan kelembagaan, organisasi akan mengadopsi karakteristik serupa melalui keinginan untuk mengorganisir diri dengan cara yang mirip dengan organisasi lain di lingkungan yang sama.

Dalam kasus audit internal, peningkatan profesionalisasi tersebut dapat timbul dengan sendirinya meskipun auditor internal mempelajari audit internal di perguruan tinggi dan pada akhirnya mendapatkan kualifikasi sebagai *Certified Internal Auditor* (CIA), atau dengan mendirikan organisasi sebagai bagian dari IIA di lingkungannya.

Teori Akuntabilitas

LAN & BPKP (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik penting dalam konsep *good corporate governance*. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan amanat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Dalam konteks audit internal, sesuai dengan teori akuntabilitas bahwa fungsi audit internal akan membantu organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara memperluas fungsi audit internal melalui layanan konsultasi dan *assurance* yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan mengevaluasi operasi dan menyarankan perbaikan manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi.

Audit Internal

Moeller (2005) menyatakan definisi audit internal sebagai fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk menilai dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada sebagai bentuk pelayanan kepada organisasi. Boynton, et al (2002) berpendapat bahwa tujuan audit internal ialah untuk membantu manajemen memberikan tanggung jawab yang efektif kepada organisasi.

Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar pemeriksaan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peran yang dimiliki oleh audit internal saat ini telah mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula berdasar kepada audit kepatuhan (*compliance*) menjadi lebih berorientasi kepada kepuasan manajemen sebagai klien lewat aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Yuliatma, 2011).

Tahapan audit umum menurut Taylor dan Glezen (1997) dalam BPKP (2009) yang selanjutnya diadaptasi untuk audit operasional antara lain, Persiapan audit, Evaluasi sistem pengendalian manajemen, Pengujian substantif dan pengembangan temuan serta Pelaporan dan tindak lanjut.

Teknik Audit

Pengumpulan bukti dalam kegiatan audit mempunyai urutan langkah yang harus ditempuh oleh auditor disebut dengan prosedur audit. Menurut Boynton (2002) dalam kegiatan audit terdapat sepuluh jenis teknik audit antara lain Prosedur Analitis, Inspeksi, Konfirmasi, Permintaan Keterangan, Perhitungan, Penelusuran, Pemeriksaan Bukti Pendukung, Pengamatan, Pelaksanaan Ulang, Teknik Audit Berbantuan Komputer dan Bukti Audit

Tidak seluruh informasi yang didapatkan bermanfaat bagi audit. Oleh karena itu, informasi yang didapatkan harus dipilih agar dapat digunakan sebagai bukti audit. Informasi dapat dijadikan bukti audit apabila memenuhi persyaratan (1) relevan; (2) kompeten; (3) cukup; dan (4) material (BPKP, 2009). Menurut Boynton (2002) kecukupan atas bukti audit dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut (1) materialitas dan risiko; (2) faktor-faktor ekonomi; dan (3) ukuran dan karakteristik populasi.


3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *natural setting* (kondisi alamiah) atau sering disebut studi kasus. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Data riset yang dikumpulkan dalam riset ini berupa data primer melalui Wawancara akan dilakukan pada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek riset, yakni Asisten Bidang Pengawasan, Para Pemeriksa pada Bidang Pengawasan dan Para Fungsional Auditor. Data sekunder merupakan data yang diolah yaitu dokumen yang terkait dalam kegiatan audit antara lain dokumentasi penugasan, piagam audit, rencana strategis, PKPT (program kerja pemeriksaan tahunan), PKP, LHP (laporan hasil pemeriksaan), dan dokumen-dokumen pemeriksaan lainnya.

Adapun pihak yang menjadi informan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Asisten Pengawasan,
2. Para Pemeriksa pada Bidang Pengawasan dan
3. Para Auditor pada Bidang Pengawasan.

Adapun bagan mengenai proses analisis data akan digambarkan dalam *flowchart* sebagai berikut:



Gambar 1. *Flowchart* Proses Analisis Data

4. Hasil dan Pembahasan

Wawancara sebagai narasumber yang memiliki hubungan langsung dalam pelaksanaan audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Berikut daftar partisipan yang telah diwawancarai adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Nama Partisipan

No	Bidang	Waktu Wawancara	Lama Wawancara	Kode Partisipan	Kode Wawancara
1	Fungsional Auditor Pertama	05-06-2023	00:55:39	FAP	IP2
2	Asisten Pengawasan Pemeriksa Keuangan,	22-05-2023	00:37:32	AP	IP1
3	Perengkapan dan Proyek Pembangunan	05-06-2023	00:38:34	PKPP	IK1

Berikut hasil penghitungan kesesuaian pelaksanaan audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Penilaian Fungsi Audit Internal yang dijalankan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Menilai pelaksanaan audit internal berdasarkan pada konsep audit internal yang diungkapkan oleh Ratliff (2002) yang menyebutkan adanya sembilan tahapan yang harus dijalankan agar audit internal dikatakan dapat memenuhi kriteria memadai. Tahapan terdiri atas:


1. Pemilihan auditee (*selection of auditee*)
2. Persiapan audit (*audit preparation*)
3. Survei pendahuluan
4. Deskripsi dan analisis pengendalian internal (*description and analysis internal control*)
5. Pengembangan pengujian (*expanded testing*)
6. Temuan dan rekomendasi (*finding and recommendation*)

Proses Audit Internal oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan terhadap Satuan Pemeriksa Internal audit yang dijalankan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) proses yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Adapun proses tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Audit

Perencanaan audit dimulai dengan persiapan konsep rencana tahunan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang disusun oleh Satuan Pemeriksa Internal. Penyusunan konsep tersebut merupakan tahap pemilihan Satuan Kerja yang dilakukan untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan seperti inspeksi umum dan inspeksi khusus pada wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Berikut merupakan ilustrasi mengenai tahap perencanaan audit di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan digambarkan dalam bagan arus berikut:



Gambar 2. Flowchart perencanaan audit SPI Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan


Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan audit yang dilakukan Satuan Pemeriksa Audit Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah memenuhi dua tahapan awal proses audit internal, yakni tahap pemilihan satuan kerja dan persiapan audit. Satuan Pemeriksa Internal telah melakukan pemilihan satuan kerja berdasarkan pemilihan sistematis dengan membuat pertimbangan kebutuhan dan skala prioritas, kemudian tetap memperhitungkan permintaan atau masukan dari satuan kerja, dan pertimbangan adanya permintaan khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Adapun tahap persiapan audit yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah mencakup penentuan tujuan dan bidang audit sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan, melaksanakan komunikasi pendahuluan dengan pemberitahuan awal kepada satuan kerja yang akan diaudit, serta persetujuan program audit oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

b. Proses Pelaksanaan

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga penyusunan dan pelaksanaan PKPT hanya mengulang seperti tahun yang sebelumnya. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum membuat skala prioritas untuk kegiatan audit internal dikarenakan setiap Satker di daerah memiliki kuantitas, kualitas, dan risiko yang berbeda-beda sehingga, bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengetahui mana yang harus didahulukan untuk diperiksa dan berapa jumlah tim yang dibutuhkan

Berikut merupakan ilustrasi tahapan pelaksanaan audit pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang digambarkan dalam *flowchart*:



Gambar 3. Flowchart pelaksanaan audit SPI Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan


Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di bagian proses pelaksanaan audit, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan audit oleh Satuan Pemeriksa Internal Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah mencakup 4 tahapan dalam pelaksanaan audit internal yakni pendahuluan, laporan dan analisis pengendalian internal, pengembangan pengujian lewat pemeriksaan dokumen serta temuan dan rekomendasi.

Satuan Pemeriksa Internal mengadakan penjadwalan pertemuan dan kunjungan langsung dengan Satker yang akan diaudit. Pada tahap berikut Satker akan mempresentasikan

kondisi satker dan mempersiapkan dokumen terkait sebagai bahan bagi Satuan Pemeriksa Internal untuk menyusun laporan analitis yang merupakan gambaran umum satker. Setelah proses tersebut, Satuan Pemeriksa Internal akan mengembangkan pengujian dengan melakukan pemeriksaan terhadap catatan dan dokumen untuk menelusuri masalah atau temuan di satker tersebut dan menghasilkan rekomendasi yang dianggap tepat.

c. Tahap Pelaporan

Tahap terakhir dalam siklus audit internal adalah tahap pelaporan. Tahap tersebut berjalan setelah pemeriksaan satker selesai dilakukan dan draf hasil audit telah disusun dan dikirimkan sebagai pedoman pada satker tersebut. Tahapan pelaporan audit Asisten Bidang Pengawasan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan digambarkan dalam *flowchart* dibawah ini:



Gambar 4. Flowchart Pelaporan Audit SPI Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Selama proses pengumpulan data, peneliti berhasil menemukan beberapa temuan terkait dengan proses audit internal yang dijalankan oleh Satuan Pemeriksa Internal serta kondisi ketidaksesuaian dengan standar profesi audit internal yang dikenal dengan sebutan APIP.

Pemaparan Temuan

Beberapa temuan dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai apakah proses audit internal yang telah berjalan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan teori berlaku umum dan standar audit yang ada untuk digunakan menyusun rumusan kesimpulan, sebagai berikut:

a. Belum adanya Prosedur Pemantauan atas Tindak Lanjut (Follow Up)

Tindak lanjut atas pemeriksaan belum dilakukan oleh SPI Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehingga disimpulkan bahwa penanganan temuan dan rekomendasi selama ini berjalan belum memadai. Suatu temuan dan rekomendasi yang dicantumkan ke dalam laporan audit sebelumnya telah melewati beberapa proses antara lain konfirmasi, klarifikasi dan pertimbangan khusus. Tujuannya adalah agar informasi yang dihasilkan berdasarkan fakta, bersifat relevan, cukup signifikan dan dianggap layak untuk mendapatkan perhatian khusus oleh Satuan Kerja terkait khususnya Pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

SPI Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam hal ini hanya sebatas melaporkan temuan pemeriksaan dan meneruskan ke Asisten Bidang Pengawasan untuk mengevaluasi atau memastikan bahwa tindak lanjut tersebut dilaksanakan oleh Satker yang diperiksa. Tanggung jawab pemantauan pelaksanaan rekomendasi disampaikan kembali kepada Asisten Pengawasan tanpa ada pelaporan tindak lanjut, dan tindakan yang dilakukan jika rekomendasi tidak dijalankan bergantung pada kebijakan Pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

b. Jadwal Penugasan Auditor SPI yang padat

Banyaknya jumlah objek pemeriksaan yang harus diperiksa menyebabkan surat tugas yang diterbitkan pun banyak dan jadwalnya saling tumpang tindih. Dari wawancara yang dilakukan dengan partisipan diketahui bahwa setiap bulan seorang auditor dapat mendapatkan lima sampai dengan enam surat tugas dan seringkali jadwal pemeriksaan di suatu objek pemeriksaan akan sama dengan objek pemeriksaan yang lain. Hal itu tentu akan menyulitkan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan dan membuat pelaporan. Hal-hal tersebutlah yang dapat menyebabkan penyampaian LHP di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjadi terlambat. Keterlambatan penyampaian LHP menyebabkan informasi yang disajikan menjadi tidak relevan dan akurat karena waktu - pemeriksaan sampai ke pelaporan yang cukup lama.

Padatnya jadwal kegiatan audit tersebut juga menyebabkan kegiatan untuk saling mengawasi menjadi berkurang. Setiap auditor dituntut untuk menyelesaikan kegiatan auditnya sehingga kegiatan untuk mereviu kertas kerja dan kinerja auditor lainnya serta menyupervisi auditor tidak dapat dilaksanakan karena setiap auditor sudah dibebani dengan kegiatan audit. Di samping itu, pengendali teknis yang bertugas untuk mengawasi kinerja auditor juga ikut melakukan pemeriksaan sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, setiap surat tugas terdiri dari tim yang berbeda-beda, sehingga ketika seorang auditor mendapatkan lima surat tugas berarti auditor tersebut melaksanakan lima kegiatan audit dengan tim yang berbeda. Pada saat inilah akan terjadi kesulitan dalam koordinasi jadwal pemeriksaan sehingga waktu yang dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan menjadi kurang karena auditor memiliki tugas pemeriksaan yang banyak, jadwal yang saling berbenturan, dan anggota tim yang berbeda.

c. Penyusunan Program Kerja Audit dan Realisasinya Tidak Tepat Waktu

Pada saat inilah akan terjadi kesulitan karena SPI Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi dan pertemuan sehingga tidak hanya realisasi jadwal kegiatan yang dapat mundur dan tidak tepat waktu, tetapi juga kemampuan penyusunan rencana dan pelaksanaan audit menjadi terbatas.

Penilaian Efektivitas Fungsi Audit Internal Oleh Spi Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Ada 9 elemen yang digunakan dalam menilai efektifitas aktivitas audit internal pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengenai kesesuaian pelaksanaan audit internal oleh Satuan Pemeriksa Internal Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menurut SAIPi dan Panduan IARF akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Independensi Organisasional

Karakteristik independensi organisasional yang pertama adalah terkait dengan hubungan pelaporan dan memastikan bahwa tidak adanya gangguan atau campur tangan dari pihak lain terhadap SPI. SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diketahui hanya memiliki tanggung jawab pelaporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai pemimpin tertinggi dan meneruskan laporan ke Kejaksaan Agung RI sebagai pengawas internal. SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan hanya memiliki hubungan pelaporan kepada satu pihak, yakni Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan pemimpin tertinggi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

b. Mandat Resmi

Berdasarkan hasil pengumpulan data, SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diketahui memiliki akses penuh terhadap seluruh informasi dan hal lain yang berhubungan dengan pemeriksaan. Akses tersebut antara lain peninjauan langsung terhadap aktivitas pelayanan, data kepegawaian, data inventaris sarana dan prasarana, dokumen anggaran, dan catatan-catatan lain yang terkait. SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan

Tinggi Sulawesi Selatan telah mendapatkan akses yang tak terbatas terhadap seluruh data dan informasi baik itu yang sifatnya fisik, personal, maupun dalam bentuk dokumen sehingga elemen ketiga penilaian efektivitas audit internal telah terpenuhi.

c. Pendanaan yang memadai

Dari hasil pengumpulan data diperoleh informasi bahwa pendanaan yang dibutuhkan untuk operasional unit satuan pemeriksaan internal pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mendapat dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selama pertanggungjawaban yang dilaporkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan realisasi dan ketentuan yang berlaku. SPI akan mengajukan proposal kegiatan atau pengadaan kepada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dilakukan reviu dan otorisasi. Hal tersebut telah diatur dalam dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang menyebutkan sejumlah prosedur pendanaan untuk beberapa kebutuhan antara lain mencakup pengajuan usulan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, dan lain-lain.

d. Kepemimpinan yang Kompeten

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh peneliti, SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum memiliki seluruh karakteristik kepemimpinan yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Asisten Bidang Pengawasan yang merupakan seorang Jaksa yang tidak memiliki Standar Auditor Internal Pemerintah. Setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, ketua SPI mengaku bahwa ia tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun pengalaman sebagai seorang auditor. Selain itu, ketika peneliti bertanya mengenai perbedaan tugas antara ketua dan anggota jawaban yang diberikan semakin menguatkan temuan sebelumnya.

e. Staff Objektif

Faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian karena adanya perbedaan kemampuan objek yang diperiksa ini hanya berdasar pada hasil wawancara yang dilakukan kepada para partisipan dan belum dilakukan observasi secara langsung terhadap objek pemeriksaan audit itu sendiri, untuk memastikan bahwa memang terjadi perbedaan atas kemampuan objek pemeriksaan yang satu dengan yang lainnya.

f. Staf yang kompeten

Kompetensi yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya dirasa masih kurang atau belum memadai, hal ini terlihat dari masih banyak anggota tim yang lama dalam mengerjakan tugasnya. Hal tersebut juga dapat menyebabkan hasil penugasan dan simpulan yang diberikan tidak berdasarkan hasil analisis atau observasi yang baik. Perbedaan latar belakang pendidikan juga dapat mengindikasikan bahwa kompetensi dan kemampuan yang dimiliki auditor masih kurang, kompetensi yang kurang ini akan mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan auditnya sehingga membuat hasil setiap tim berbeda dan dapat menyebabkan banyak terjadinya human error dalam pembuatan laporan, faktor penyebab ketidaksesuaian karena kurangnya kemampuan auditor ini hanya berdasar pada analisis wawancara yang dilakukan kepada para partisipan.

Diperlukan evaluasi terhadap kriteria kualifikasi auditor secara berkala agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan auditnya. Dengan memiliki kemampuan yang sama pada setiap auditor, akan membantu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Selain itu, auditor harus diberikan banyak pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan audit dalam segala bidang dan fungsi pengawasan (supervisi dan reviu) terhadap kinerja auditor harus ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal yang demikian.

g. Fasilitas

Kurangnya kendaraan akan mengganggu jalannya pengawasan mengingat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daerah jangkauan yang cukup luas, karena di tahun 2016 ini banyak

surat tugas yang dikeluarkan berarti akan ada banyak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh auditor sehingga kekurangan kendaraan ini juga dapat menjadi salah satu faktor kegiatan audit belum berjalan dengan optimal.

Belum adanya standar dan kebijakan yang mengatur tentang penyimpanan KKA serta belum memadainya tempat penyimpanan KKA menyebabkan hal-hal seperti tidak mengumpulkan KKA dan tidak memperoleh bukti yang memadai terjadi. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang telah dikumpulkan tidak kompeten dan LHP yang dihasilkan bukan didasari pada evaluasi dan analisis informasi yang tepat. Selain itu apabila KKA dibiarkan untuk tidak dikumpulkan maka hal ini mengakibatkan auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum memiliki kecakapan profesional.

h. Standar Profesi Audit (*Professional Audit Standards*)

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, serta sebagaimana penjelasan terkait temuan dari elemen penilaian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar tersebut sehingga SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum dapat mematuhi standar audit seluruhnya. Ketidaksesuaian itu akan dirangkum secara lebih singkat terhadap standar-standar sebagai berikut:

1). Persyaratan profesionalisme auditor dan SPI (Integritas)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian temuan penelitian, independensi auditor SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bahwa dari hasil wawancara diketahui Asisten Bagian Pengawasan bahkan penanggung jawab pemeriksa pada SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang audit, memiliki sertifikat audit, dan merupakan lulusan sarjana hukum. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa standar persyaratan profesionalisme SPI tidak dapat terpenuhi.

2). Lingkup kerja audit

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen, dapat diketahui bahwa SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan baru sebatas melakukan audit di bidang operasional dan belum melaksanakan tindak lanjut atas hasil dari pemantauan keuangan. Pemeriksaan yang berjalan di Satker sejauh ini baru sebatas pemeriksaan kinerja pelayanan dengan membandingkan antara standar pelayanan minimal dan standar prosedur operasional dengan realisasi pelaksanaan. Keterbatasan tersebut disebabkan adanya kesulitan personel SPI dalam menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu yang singkat (hanya satu hari kerja). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka persyaratan lingkup kerja audit belum dapat terpenuhi.

3). Pelaksanaan dan pelaporan audit

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ketidaksesuaian dalam tahap pelaporan yaitu SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum menjalankan proses pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi audit. Proses yang berjalan selama ini hanya sebatas melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tindak lanjut oleh Satker hanya melalui konfirmasi saja dan tidak berbentuk laporan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum dapat sepenuhnya melaksanakan standar pelaksanaan dan pelaporan audit.

5. Penutup

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan audit internal oleh Satuan Pemeriksaan Internal Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum dapat dikatakan memadai karena tidak

sepenuhnya sesuai dengan teori proses audit secara umum dan Standar Profesi Audit Internal (SPPIA) yang dikeluarkan *Institute of Internal Auditors*.

Selain itu, Peran Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif karena belum mampu memenuhi keseluruhan indikator penilaian efektivitas audit internal. Fasilitas yang kurang memadai menunjang PKPT di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran – saran yang dapat diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk perlu melakukan upaya perekrutan yang memadai agar sumber daya manusia yang menjadi auditor SPI dapat lebih kompeten, independen, dan objektif. Bagi SPI Internal Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dengan auditor eksternal yakni BPK dan Inspektorat untuk meningkatkan kualitas audit kinerja serta laporan hasil pemeriksaan. Untuk SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan perlu melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal untuk dapat meningkatkan proses tata kelola pada Satuan Kerja yang diperiksa, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tindak lanjut, serta mengelola arsip dan dokumentasi pemeriksaan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Adams, M. (1994). Agency Theory and the Internal Audit. *Managerial Auditing Journal* Vol 9.
- Al- Twaijry, dkk. 2003. The Development of Internal Audit in Saudi Arabia: An Institutional Theory Perspective. *Critical Persice in Accounting*, PP: 507-531
- Ardiyani, S., Hartati, S., Natoen, A., & Hadi, A. (2017). Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya*, 58, 156–166.
- Arena, M. & Azzone, G. (2009). Identifying organizational drivers of internal audit effectiveness. *International Journal of Auditing*, Vol. 13 No. 1, pp. 43-60.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2014). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2014b). Pedoman Telaah Sejawat.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2007). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Badara, M.S., dan Saidin, S.Z. (2013). Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level. *Journal of Social and Development Sciences*, 16-23.
- Boynton, e. a. (2002). *Modern Auditing, Buku 1 Edisi 7*. Jakarta: Erlangga
- Cohen, A., & Sayag, G. (2010). The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations. *Australian Accounting Review No. 54 Vol. 20 Issue 3*, pp 296.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Vol. Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Dittenhofer, M. 2001. Internal Auditing Effectiveness: an expansions of present. *Managerial Auditing Journal*, 16/8, 443- 450.
- Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review Vol.14 No. 1*, 57-74.
- GAO-07-731G, Government Auditing Standards: July 2007 Revision. This is the Government Auditing Standards 2011. Outlines Standards that Contain Requirements for Auditor Reporting on Internal Control. <https://www.gao.gov/products/gao-12-331g>.
- Huong, T. T. (2018). Factors Affecting the Effectiveness of Internal Audit in the Companie: Case Study in Vietnam. *The International Conference on Business Management*, 1-12
- Institute of Internal Auditors. (2016, 10 10). Definition of Internal Auditing. Diambil kembali dari The Institute of Internal Auditors: <http://www.theiia.org>.

- Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Kep-108 /K/D2/2009, Pedoman Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kejaksaan RI
- LAN dan BPKP. (2010). *Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1. Akip*. Jakarta.
- McCall, S. (December 2002). The Auditor as Consultant. *The Internal Auditor Journal Vol. 59, No. 6*, pp 37.
- Moeller, R. (2005). *Brink's Modern Intern Auditing, Sixth Edition*. New Jersey:John Wiley and Sons, Inc.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengan- dalian Intern Pemerintah.
- Rahadhitya, R., & Darsono. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Audit Internal. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4; no. 4*, 1-12
- Rudahani, I. H., Vokshi, N. B., & Hashani, S. (2017). Factors Contributing to the Effectiveness of Internal Audit: Case Study of Internal Audit in the Public Sector in Kosovo. *Journal Accounting, Finance and Auditing Studies 3/4*, 91-108
- Setianto, H., dkk. (2004). *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit
- Tjahjono, M. E., & Adawiyah, D. R. (2019). Pengaruh Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor di Inspektorat Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(2)*. <https://journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/967/640>.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/05/M.PAN/03/2008, Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, 2008
- Sari Ratna, dkk. (2020). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi Dan Etika Auditor Kualitas. <https://journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/967/640>.
- Srivastava, A. and Thomson, S.B. (2009) Framework Analysis: A Qualitative Methodology for Applied Policy Research. *Journal of Administration and Governance, 4*, 72-79.
- Sawyer, D. (2003). *Sawyer's Internal Auditing - The Practice of Modern Internal Auditing, Fifth Edition*. Florida: The Institute of Internal Auditing
- Vinten, G. (1994). The Behavioral Aspects of Quality Assurance. *Quality Assurance in Education, Vol. 2, Iss 1*, pp 5.
- Wibowo, H. (2019). Lingkup fungsi audit internal dan pengaruhnya terhadap efektivitas audit internal (studi pada Kementerian Keuangan). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4(3)*, 243–266. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.129>.